



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: 7105082610620001, tempat dan tanggal lahir

Tanamon, 26 Oktober 1963, agama Islam,

pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP,

bertempat tinggal di xxxxx x, xxxxx,

xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, xxxxxxxx xxxxx, dalam

hal ini menggunakan domisili elektronik

dengan alamat e-mail :

[tawaskusmin7@gmail.com](mailto:tawaskusmin7@gmail.com);

**Pemohon I;**

dan

**PEMOHON II**, NIK: 7105084805750001, tempat dan tanggal lahir

Rap-Rap, 08 Mei 1975, agama Islam,

pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD,

tempat kediaman di xxxxx x, Desa xxxxx,

Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi

xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan

alamat e-mail : [tawaskusmin7@gmail.com](mailto:tawaskusmin7@gmail.com);

**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.BrK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang beridentitas :

Nama : CALON ISTRI  
NIK : 7105084711070001  
TTL : Manado, 07 November 2007  
Umur : 17 Tahun 1 bulan  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : xxxxx x, Desa xxxxx, Kecamatan Bolangtang Barat,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi  
Sulawesi  
Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI  
NIK : 710842405040001  
TTL : xxxxx, 27 Februari 2003  
Umur : 21 tahun  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penambang emas  
Penghasilan : Rp.4.000.000./bulan  
Alamat : xxxxx x, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Privinsi xxxxxxx

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.BrK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan terjalin sejak 21 Mei 2023 sampai sekarang, serta keduanya telah melakukan pelanggaran hukum Islam dan hukum Adat berupa melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat pasangan pengantin dari Puskesmas Bolangitang dengan Nomor surat: 000/PKM-BI/BMU/561/XII/2024, tertanggal 11 Desember 2024 anak para Pemohon yang Bernama Marsanda Himba dalam keadaan hamil;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suaminya sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak para Pemohon

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (CALON ISTRI) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah mendengarkan nasihat dari Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Boroko;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, dan atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Brk;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Lusiyana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. LUSIYANA SULEMAN**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Brk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)